



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah perlu didukung oleh penyidik pegawai negeri sipil yang professional demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa penyidik pegawai negeri sipil harus menjalankan tugas secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan guna terwujudnya penegakan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah diperlukan pengaturan mengenai penyidik pegawai negeri sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional;
13. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansi dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menanggapi perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Perda;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS dibentuk sekretariat PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

Hak dan Kewajiban

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) PPNS selain memperoleh haknya sebagai PNS dalam melaksanakan tugas penyidikan, dapat diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran terhadap Perda;

- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setelah melakukan kegiatan:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretariat PPNS.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ATAU PERNYATAAN JANJI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon PPNS harus memenuhi persyaratan:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan.

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan calon PPNS diusulkan oleh Bupati dengan mengajukan surat permohonan pengangkatan calon PPNS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya.

- (2) ketentuan mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MUTASI

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dapat dilakukan jika terjadi:
- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
 - b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
 - c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Perangkat Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. diberhentikan atau berhenti sebagai PNS;
 - b. melanggar disiplin kepegawaian;
 - c. melanggar Kode Etik Profesi PPNS;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - f. atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 12

- (1) Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan jika:
- a. terjadi mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - b. penugasan kembali bagi PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kembali PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) PPNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas Penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Atasan PPNS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS di lingkungan Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan sekretariat PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan Penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui sekretariat PPNS.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) PPNS dalam setiap melaksanakan tugas, wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Profesi PPNS.

Pasal 18

Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
- h. tidak mempublikasi antata cara aktif dan teknik Penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. mempunyai sikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud guna menciptakan kejelasan tentang penyelesaian perkara.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibentuk tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS yang bersifat sementara.
- (2) Tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Profesi PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Keanggotaan tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Sekretariat PPNS;
 - b. Bagian Hukum;
 - c. Inspektorat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik Profesi PPNS disampaikan kepada sekretariat PPNS.

- (2) Pengaduan yang disampaikan kepada Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Tim kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
- a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
- a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap PPNS meliputi:
- a. pembinaan umum;
 - b. pembinaan teknis; dan
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh sekretariat PPNS atas nama Bupati, yang bekerjasama dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan operasional PPNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Kartu tanda pengenal PPNS yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya kartu tanda pengenal PPNS.

Pasal 29

Proses pengangkatan calon PPNS menjadi PPNS yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan berdasarkan atau menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Calon PPNS yang belum dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji, harus dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal, 22 Desember 2016
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal, 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 10/350/2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Landasan hukum keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, hal ini mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, telah mengalami perubahan, bahkan telah dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga berdampak pada substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu ditempuh kebijakan untuk melakukan penataan pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penataan kembali pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan cara menyusun dan membentuk produk hukum daerah Kabupaten Tasikmalaya yang secara khusus mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini mengingat kebutuhan akan pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah disesuaikan, diharmonisasikan, dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap berbagai pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, disamping untuk menciptakan suatu tatanan sistem hukum daerah yang serasi dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Integritas” adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kompetensi” adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Obyektifitas” adalah menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Independensi” adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 2